



# **LEMBARAN DAERAH**

## **PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI**

**NOMOR : 92      TAHUN : 1991      SERI : D NO. 91**

**GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI**

**KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI NOMOR  
103 TAHUN 1991**

**T E N T A N G**

**PENGESAHAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH  
TINGKAT II GIANYAR NOMOR 6 TAHUN 1990 TENTANG  
PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DILINGKUNGAN  
PEMERINTAH DAERAH TINGKAT II GIANYAR**

**GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,**

Menimbang :

- a. bahwa daftar pengantar Bupati Kepala Daerah Tingkat II Gianyar tanggal 29 September 1990 Nomor 188.342/ 4842/ Hk/1990 perihal mohon pengesahan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gianyar ;
- b. bahwa tidak keberatan untuk mengesahkan Peraturan Daerah dimaksud dengan perubahan ;
- c. bahwa pengesahan Peraturan Daerah dimaksud huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037) ;
2. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
3. Undang-undang Nonior 69 Tahun 1958 tentang Perabentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
4. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55; Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 3041) ;

5. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
7. Peraturan Menteri Kehakiman Nomor N-05 P\V. 07.03 Tahun 1984 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengusulan, Pengangkatan dan Pemberhentian Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
8. Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M-04. PW.07.03 Tahun 1984 tentang Wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil ;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 1986 tentang Ketentuan Umum Mengenai Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah ;
10. Surat Keputusan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor Pol. Skep/369/X/1985 tentang Mekanisme Koordinasi dan Pengawasan Penyidik Pegawai Negeri Sipil.

### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI TENTANG PENGESAHAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II GIANYAR NOMOR 6 TAHUN 1990 TENTANG PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DILINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II GIANYAR**

### **Pasal 1**

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gianyar Nomor 6 Tahun 1990 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gianyar di-sahkan dengan perubahan sebagai berikut:

#### **a. Pembukaan.**

##### **a.1. Konsiderans Menimbang.**

- a. 1.1. Huruf a antara kata "dalam" dan ka-ta "Kabupaten" disisipkan kata "Wilayah" dan antara kata "Penyidik" dan kata "sesuai" disisipkan kata "Pegawai Negeri Sipil".
- a. 1.2. Pada huruf b, huruf "h" pada kata "hukum" antara kata "tentang" dan kata "Acara" seharusnya ditulis "H" dan kata "telah diatur" antara angka "1984" dan kata "syarat" diubah menjadi kata "tentang".

#### **a.2. Konsiderans Mengingat.**

- a.2.1. Angka 2 kata "Nomor 122" diletakkan di belakang kata "Tahun 1958" dan tanda "koma (,)" antara angka "1958" dan kata "tambahan" diubah menjadi tanda "titik koma (;)" serta huruf "t" pada kata "tambahan" seharusnya ditulis dengan huruf besar "T".
- a.2.2. Angka 3 kata "Nomor 55" diletakkan di belakang kata "Tahun 1974"

dan tanda "koma (,)" antara angka "1974" dan kata "tambahan" diubah menjadi tanda "titik koma (:)" serta huruf "t" pada kata "tambahan" seharusnya ditulis dengan huruf besar "T".

- a.2.3. Angka 4 kata "Nomor 76" diletakkan di belakang kata "Tahun 1981" dan tanda "koma (,)" antara angka "1981" dan kata "tambahan" diubah menjadi tanda "titik koma (:)" serta huruf "t" pada kata "tambahan" seharusnya ditulis dengan huruf besar "T".
- a.2.4. Angka 5 huruf "p" pada kata "pelak-sanaan" antara kata "tentang" dan kata "Kitab" seharusnya ditulis dengan huruf besar "P" dan antara kata "Pidana" dan kata "Lembaran" di-sisipkan tanda "kurungbuka (())" serta tanda "koma (,)" antara angka "36" dan kata "Tambahan" diubah menjadi tanda "titik koma (:)".
- a.2.5. Angka 6 kalimat "tanggal 27 September 1984" antara angka "1984" dan kata "tentang" dihapus dan tertulis kata "Pelaksana" antara kata "Pe-tunjuk" dan kata "Pengusulan" seharusnya ditulis kata "Pelaksanaan" dan antara kata "Pengusulan" dan kata "Pengangkatan" disisipkan tanda "koma (,)" dan antara kata "Pengangkatan" dan kata "Pemberhenti-an" disisipkan kata "dan" serta pada akhir kalimat ditambah tanda "titik koma (:)".
- a.2.6. Angka 7 huruf "t" pada kata "tahun" seharusnya ditulis dengan huruf be-sar" T<sup>1</sup>.
- a.2.7. Angka 9 tanda "titik dua (:)" antara kata "Pol" dan kata "Skep" diubah menjadi tanda "titik (.)" dan tanda "titik koma (:)" pada akhir kalimat diubah menjadi tanda titik (.)".
- a.2.8. Angka 10 beserta kalimat berikut-nya dihapus.

a. 3. Setelah kata "MEMUTUSKAN" ditambah dengan tanda "titik dua (:)".

b. Batang Tubuh.

b.1. Pasal 1.

- b.1.1. Huruf c beserta kalimat berikutnya diubah dan dibaca sebagai berikut:
  - c. Peraturan Daerah adalah Per-aturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gianyar" ;
- b. 1.2. Huruf c lama diubah menjadi huruf d da kata "oleh" antara kata "khusus" dan kata "Undang" diubah menjadi "sesuai dengan pasal 6 ay at (1) huruf b".
- b. 1.3. Huruf d lama diubah menjadi huruf e dan kalimat "yang diberikan wewe-nang untuk melakukan Penyidikan" antara kata "Pejabat" dan kata "se-bagaimana" diubah menjadi kalimat "Polisi Negara Republik Indonesia".

b.2. Pasal 2.

- b.2.1. Pada kalimat "Syarat ..... dan sete-rusnya" kata "ditunjuk" antara kata "dapat" dan kata "sebagai" diubah menjadi kata "diangkat".
- b.2.2. Pada huruf b tertulis kata" tehnis oprasional" antara kata "dibidang dan kata "atau" seharusnya ditulis "teknik operasional".

b.3. Pasal 5 ayat(1).

- b.3.1. Pada huruf a s/d i semua huruf "M" pada awal kalimat seharusnya ditulis dengan huruf kecil "m".
- b.3.2. Pada huruf h tanda "titik (.)" pada akhir kalimat diubah menjadi tanda "titik koma (:)".

- b.3.3. Pada huruf i tertulis kata "lainnya" antara kata "tindakan" dan kate "menurut" seharusnya ditulis kata "lain".
- b.4. Pasal 6 ayat (1).
- b.4.1. Huruf besar pada awal kalimat a s/d c seharusnya ditulis dengan huruf kecil.
- b.4.2. Pada huruf "a" tertulis kata "polri" antara kata "penyidik" dan tanda "kurung buka (( )" seharusnya ditulis kata "POLRI".
- b.4.3. Pada huruf "c" antara kata "sesuai" dengan kata "kebutuhan" disisipkan kata "dengan".
- b.5. Pada pasal 8 ayat (1) tanda "titik koma (;)" pada akhir kalimat diubah menjadi tanda "titik (.)".
- c. Penjelasan.
- c.1. Tanda "titik dua (:)" pada akhir kata "UMUM" dihapus, dan pada kalimat baris pertama kata "bukti" antara kata "me-ningkatkan" dan kata "Hukum" diubah menjadi kata "tertib" serta antara kata "hukum" dan kata "Kabupaten" disisipkan kalimat "dan kepastian Hukum di Wilayah" dan pada kalimat baris keenambelas antara kata "Penyidik" dan kata "dengan" disisipkan kata "Pegawai Negeri Sipil".
- c.2. Tanda "titik dua (:)" pada akhir kalimat "PASAL DEMI PASAL" dihapus.

## **Pasal 2**

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Denpasar.  
Pada tanggal : 28 Pebruari 1991.

**GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,**

ttd.

**IDA BAGUS OKA.**

**NIP. 130222536.**

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Dalam Negeri cq. Dir. Jen. PUOD, Jalan Merdeka Utara Nomor 7 di Jakarta, disertai dengan Risalah Sidang dan Peraturan Daerah yang telah disahkan (3 expl) ;
2. Ketua DPRD Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar, disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan (1 expl);
3. Kepala Inspektorat Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar, disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan (1 expl);
4. Kepala Kepolisian Daerah Nusa Tenggara di Denpasar, disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan (1 expl);
5. Kepala kantor Wilayah Departemen Kehakiman Propinsi Bali di Denpasar,

- disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan (1 expl);
6. Kepala Biro Keuangan Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar, disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan (1 expl) ;
  7. Kepala Biro Bina Pemerintahan Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar, disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan (1 expl);
  8. Kepala Biro Hukum Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar, disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan (11 expl) ;
  9. Bupati Kepala Daerah Tingkat II Gianyar di Gianyar, disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan (1 expl);
  10. Ketua DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Gianyar di Gianyar. Disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan (1 expl).

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi  
Daerah Tingkat I Bali  
Nomor : 92 tanggal : 21 Maret 1991  
Seri : D Nomor : 91.

**Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat I Bali,**

ttd.

**Drs. DEWA MADE BERATHA.**

**NIP. 010049857.**